



PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVANO DANENDRA HARAHAP bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAP;**

Tempat lahir : Kembang Tanjung;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun/19 Agustus 2006;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Alamat KTP : Candimas RT/RW 004/001 Kel. Candimas, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara;

Alamat tinggal : Kost Oasis Exclusive Putra, Dusun Nglarang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Pendidikan : SLTA;

2. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO;**

Tempat lahir : Kotabumi;

Umur / tanggal lahir : 20 tahun/11 Desember 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / : Indonesia;

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Mayjen Sutoyo, RW/RW 001/001 Kel. Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara;

Alamat tinggal : Kost Oasis Exclusive Putra, Dusun Nglarang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Pendidikan : SLTA;
3. Nama lengkap : **M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH;**
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/22 April 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Melati 1k. III Kel. Sri Basuki,
Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara, Alamat
tinggal : Kost Oasis Exclusive Putra, Dusun
Nglarang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Pendidikan : SLTA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/281/IX/2024 Ditresnarkoba tanggal 27 September 2024 dan diperpanjang dari tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menunjuk Penasihat Hukum di tingkat banding sedang Terdakwa III menunjuk Penasihat Hukum Ahmad Afwan Hofar, S.H., Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Pandame Barasa, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Sekawan yang beralamat di 1. Jalan Pangarsan RT 05 RW 07 Purbosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2. Jalan PJKA No. 03 Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor 112/HK/SK.PID/III/2025/PN Smn;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 13 Maret 2025 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana dalam Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM-257/Slmn/Enz.2/II/2024 tanggal 18 Pebruari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH, Terdakwa.II. MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO, dan Terdakwa III. M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH, Terdakwa MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO, dan Terdakwa M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair** pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SKYMO berisi:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



- a. 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:
 - 1). 1 (satu) buah lakban putih merk FRAGILE;
 - 2). 1 (ssatu) buah lakban merah merk FRAGILE;
 - 3). 1 (satu) buah timbangan digital merk ACAS;
 - 4). 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 5x8;
 - 5). 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 4x6;
 - 6). 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
 - 7). 1 (satu) pack plastik klip ukuran 15x10;
 - 8). 1 (satu) pack plastik klip ukuran 11x17;
 - 9). 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan PHILLIPWORKS;
 - 10). 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- b. 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisi:
 - 1). 5 (lima) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis yang dibungkus lakban putih merk FRAGILE dengan berat brutto $\pm 24,2$ (dua puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya;
 - 2). 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat brutto ± 2 (dua) gram beserta bungkusnya;
 - 3). 1 (satu) buah botol spray tanpa label dengan berat brutto $\pm 43,5$ (empat puluh tiga koma lima) gram berisi cairan putih;
 - 4). 1 (satu) botol spray hand sanitizer berisi sisa cairan bening dengan berat brutto $\pm 20,4$ (dua puluh koma empat) gram;
 - 5). 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat ± 118 (seratus delapan belas) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Converse yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah E Liquid Magnetic Stirrer 6800 Rpm;
 - b. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 250 ml;
 - c. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 100 ml;
 - d. 1 (satu) buah dot merk Pigeon;
 - e. 1 (satu) buah sendok kecil yang terdapat sisa bibit tembakau sintetis;



f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah mahnet;

- 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:

1). 2 (dua) buah botol warna putih yang berisi alkohol;

2). 1 (satu) buah botol warna putih berisi Etanol;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat brutto + 6,9 (enam koma sembilan) gram beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y20 warna biru dengan nomor whatsapp 085180534621;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple I Phone XR warna orange dengan nomor Whatsapp 083164401654;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple 11 warna hitam dengan nomor whatsapp 085867145339,

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Maret 2025 Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH**, **Terdakwa. II. MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO**, dan **Terdakwa III. M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH**, **Terdakwa.II. MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO** dan **Terdakwa III. M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah tas ransel warna hitam merk SKYMO berisi :
 - 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:
 - 1 (satu) buah lakban putih merk FRAGILE;
 - 1 (ssatu) buah lakban merah merk FRAGILE;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk ACAS;
 - 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 5x8;
 - 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 4x6;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 15x10;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 11x17;
 - 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan PHILLIPWORKS;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisi:
 - 1). 5 (lima) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis yang dibungkus lakban putih merk FRAGILE dengan berat brutto $\pm 24,2$ (dua puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya;
 - 2). 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat brutto ± 2 (dua) gram beserta bungkusnya;
 - 3). 1 (satu) buah botol spray tanpa label dengan berat brutto $\pm 43,5$ (empat puluh tiga koma lima) gram berisi cairan putih;
 - 4). 1 (satu) botol spray hand sanitizer berisi sisa cairan bening dengan berat brutto $\pm 20,4$ (dua puluh koma empat) gram;
 - 5). 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat ± 118 (seratus delapan belas) gram beserta bungkusnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Converse yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah E Liquid Magnetic Stirrer 6800 Rpm;
 - b. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 250 ml;
 - c. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 100 ml;
 - d. 1 (satu) buah dot merk Pigeon;
 - e. 1 (satu) buah sendok kecil yang terdapat sisa bibit tembakau sintetis;
 - f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah mahnet;
- 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:
 - 1). 2 (dua) buah botol warna putih yang berisi alkohol;
 - 2). 1 (satu) buah botol warna putih berisi Etanol;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat brutto + 6,9 (enam koma sembilan) gram beserta bungkusnya,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y20 warna biru dengan nomor whatsapp 085180534621;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple I Phone XR warna orange dengan nomor Whatsapp 083164401654;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple 11 warna hitam dengan nomor whatsapp 085867145339,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smn yang diajukan oleh Pandame Barasa, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa III **M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa III **M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 13 Maret 2025;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smn pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I. DEVANO DANENDRA HARAHAP bin BUDI PANDA POTAN HARAHAP, Terdakwa II. MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO dan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III. M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH;

Menimbang, bahwa telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smn jo. Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn;

Menimbang, bahwa telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smn jo. Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman kepada Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Terdakwa I dan II pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 700/PAN.W13-U2/HK.2.2/III/2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 24 Maret 2025 telah disampaikan kepada Penuntut Umum, Terdakwa I, II dan Penasihat Hukum Terdakwa III sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya maupun dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Maret 2025 Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 67 *jo.* Pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa III diikuti Memori Bandingnya tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III M. Abi Syuja Bin Zainal Hasbullah beserta Terdakwa lainnya dalam proses penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum hal ini tentu bertentangan dengan pasal 56 ayat 1 KUHAP sehingga konsekwensinya BAP Penyidikan dan Penuntut Umum batal dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



bahwa barang bukti milik Terdakwa I bukan milik Terdakwa III karena Terdakwa III tidak ikut proses pembelian maupun penjualan dan tidak mendapat imbalan dan keuntungan apapun dari para Terdakwa lainnya sehingga unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti dan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk berkenan menjatuhkan putusan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding Terdakwa III M. Abi Syuja bin Zainal Hasbullah;
2. Membatalkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 13 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa tidak secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan pemohon Banding/Terdakwa dari semua tuntutan hukum (**onslag Van recht vervolging**);
3. Menyatakan dan menetapkan surat dakwaan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan atau nama baik Pemohon Banding/Terdakwa;
5. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum diikuti Memori Bandingnya tanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat /keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memberi putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa putusan tersebut tidak tepat dikarenakan putusan tersebut terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan asas kemanfaatan karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi penerus bangsa sehingga pidana yang setimpal berguna menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salahnya dan tujuannya untuk membina agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat memberi contoh kepada masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
2. Merubah atau memperbaiki atau mengadili sendiri putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 13 Maret 2025 atas nama Terdakwa **DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH**, Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO** dan Terdakwa **M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH**;
3. Menyatakan **Terdakwa DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH**, **Terdakwa MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO**, dan **Terdakwa M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH**, **Terdakwa**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO dan Terdakwa M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair** pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

5. Barang bukti berupa:

- 1 buah tas ransel warna hitam merk SKYMO berisi:
 - a. 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:
 - 1). 1 (satu) buah lakban putih merk FRAGILE;
 - 2). 1 (ssatu) buah lakban merah merk FRAGILE;
 - 3). 1 (satu) buah timbangan digital merk ACAS;
 - 4). 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 5x8;
 - 5). 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 4x6;
 - 6). 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
 - 7). 1 (satu) pack plastik klip ukuran 15x10;
 - 8). 1 (satu) pack plastik klip ukuran 11x17;
 - 9). 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan PHILLIPWORKS;
 - 10). 2 (dua) buah plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisi:
 - 1). 5 (lima) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis yang dibungkus lakban putih merk FRAGILE dengan berat brutto $\pm 24,2$ (dua puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya;
 - 2). 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat brutto ± 2 (dua) gram beserta bungkusnya;
 - 3). 1 (satu) buah botol spray tanpa label dengan berat brutto $\pm 43,5$ (empat puluh tiga koma lima) gram berisi cairan putih;
 - 4). 1 (satu) botol spray hand sanitizer berisi sisa cairan bening dengan berat brutto $\pm 20,4$ (dua puluh koma empat) gram;
 - 5). 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat ± 118 (seratus delapan belas) gram beserta bungkusnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Converse yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah E Liquid Magnetic Stirrer 6800 Rpm;
 - b. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 250 ml;
 - c. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 100 ml;
 - d. 1 (satu) buah dot merk Pigeon;
 - e. 1 (satu) buah sendok kecil yang terdapat sisa bibit tembakau sintetis;
 - f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah mahnet;
- 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:
 - 1). 2 (dua) buah botol warna putih yang berisi alkohol;
 - 2). 1 (satu) buah botol warna putih berisi Etanol;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat brutto + 6,9 (enam koma sembilan) gram beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y20 warna biru dengan nomor whatsapp 085180534621
- 1 (satu) buah handphone merk Apple I Phone XR warna orange dengan nomor Whatsapp 083164401654.
- 1 (satu) buah handphone merk Apple 11 warna hitam dengan nomor whatsapp 085867145339,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa III maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, barang bukti, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta surat pembelaan dari Para Terdakwa dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memperhatikan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III maupun dari Penuntut Umum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 13 Maret 2025 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta tidak melampaui kewenangannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur bahwa perbuatan Para Terdakwa terutama Terdakwa III M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH telah memenuhi unsur-unsur *delik* yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III mengenai keberatan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa barang bukti milik Terdakwa I bukan milik Terdakwa III, karena Terdakwa III tidak ikut proses pembelian maupun penjualan dan tidak mendapat imbalan dan keuntungan apapun dari Para Terdakwa lainnya sehingga unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada khususnya pada diri Terdakwa III Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa III dihubungkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta peranan Terdakwa III dalam tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa III sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat meskipun Terdakwa III telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan khususnya terhadap Terdakwa III dengan mencermati tingkat kesalahan dan peranan Terdakwa III dimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti fakta Terdakwa 1 dan Terdakwa II ditangkap di Next hotel kamar 302 Jln Adisucipto, Maguwoharjo Yogyakarta dan masing-masing ditemukan barang bukti narkoba bukan tanaman jenis tembakau sintetis sebanyak lebih dari 5 (lima) gram dan peranan Terdakwa I yang membeli tembakau sintetis sebanyak 4 kali, peranan Terdakwa II ikut mengambil bibit, memasak, meracik dan menanam tembakau sintetis untuk dijual sedang untuk Terdakwa III ditangkap di rumah kos Terdakwa I dan tidak ditemukan barang bukti akan tetapi terbukti fakta Peran Terdakwa III ikut melakukan packing hingga beberapa paket untuk dijual dengan demikian dengan mencermati peranan Terdakwa III Majelis akan merubah dengan sekedar memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa III sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa III dalam memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan pidana yang dijatuhkan dalam putusan terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan asas kemanfaatan karena perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena **terhadap** lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ParaTerdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana Terdakwa III yang dirubah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat telah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan shock terapi dan efek jera baik terhadap Para Terdakwa maupun bagi masyarakat agar Para Terdakwa diharapkan tidak mengulangi perbuatannya karena Para Terdakwa sebagai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda dan masih berusia muda seharusnya membantu program pemerintah dalam memberantas narkoba tapi hal itu tidak dilakukan dan terbukti fakta Para Terdakwa ikut melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, maka pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatannya dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn., tanggal 13 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa III sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 (1), (2) Jo. pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pemenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa III M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 13 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri **Terdakwa III** sebagaimana dalam amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH**, **Terdakwa II. MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO** dan **Terdakwa III. M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DEVANO DANENDRA HARAHAH bin BUDI PANDAPOTAN HARAHAH**, **Terdakwa II. MUHAMMAD RIZKY bin SUWOYO**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa III. M. ABI SYUJA bin ZAINAL HASBULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah tas ransel warna hitam merk SKYMO berisi:
 - 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:
 - 1 (satu) buah lakban putih merk FRAGILE;
 - 1 (ssatu) buah lakban merah merk FRAGILE;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk ACAS;
 - 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 5x8;
 - 3 (tiga) pack plastik klip ukuran 4x6;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 15x10;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 11x17;
 - 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan PHILLIPWORKS;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisi:
 - 1). 5 (lima) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis yang dibungkus lakban putih merk FRAGILE dengan berat brutto $\pm 24,2$ (dua puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya;
 - 2). 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat brutto ± 2 (dua) gram beserta bungkusnya;
 - 3). 1 (satu) buah botol spray tanpa label dengan berat brutto $\pm 43,5$ (empat puluh tiga koma lima) gram berisi cairan putih;
 - 4). 1 (satu) botol spray hand sanitizer berisi sisa cairan bening dengan berat brutto $\pm 20,4$ (dua puluh koma empat) gram;
 - 5). 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat ± 118 (seratus delapan belas) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Converse yang di dalamnya berisi:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



- a. 1 (satu) buah E Liquid Magnetic Stirrer 6800 Rpm;
 - b. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 250 ml;
 - c. 1 (satu) buah gelas takar PYREX 100 ml;
 - d. 1 (satu) buah dot merk Pigeon;
 - e. 1 (satu) buah sendok kecil yang terdapat sisa bibit tembakau sintesis;
 - f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah mahnet;
- 1 (satu) buah plastik merah yang berisi:
 - 1). 2 (dua) buah botol warna putih yang berisi alkohol;
 - 2). 1 (satu) buah botol warna putih berisi Etanol;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat brutto + 6,9 (enam koma sembilan) gram beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y20 warna biru dengan nomor whatsapp 085180534621;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple I Phone XR warna orange dengan nomor Whatsapp 083164401654;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple 11 warna hitam dengan nomor whatsapp 085867145339;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa III dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Suprabowo, S.H., M.H.** dan **Absoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 11 April 2025 untuk mengadili perkara di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 24 April 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nanik Mulyani Sri Utami, S.H.**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Para Penasihat Hukum Terdakwa III;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Suprabowo, S.H., M.H.

Ttd

Absoro, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nanik Mulyani Sri Utami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)